

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis terhadap tanah bekas hak adat di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai jika dikaji menggunakan teori efektivitas sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala tapi masih bisa diatasi hal ini dapat dilihat dari tingkat animo masyarakat yang berpartisipasi dalam menjalankan program pendaftaran tanah secara sistematis, selain itu juga pendaftaran tanah secara sistematis ini juga berpengaruh positif terhadap terciptanya tertib pertanahan, khususnya terhadap tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, yang ditunjukkan dengan banyaknya bidang tanah yang telah mampu disertifikatkan dalam proses pendaftaran tanah ini. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan jumlah sengketa tanah, oleh karena warga telah memiliki tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) dan terdapatnya data pertanahan yang lengkap.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis terhadap tanah bekas hak adat di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai adalah :

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah.
- 2) Faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat.
- 3) Faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya yang mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah.
- 4) Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat.
- 5) Adanya perselisihan antara warga pemilik tanah tersebut.
- 6) Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah kuat .

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis terhadap tanah bekas hak adat di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai adalah :

1. Upaya yang dilakukan BPN terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah.
2. Upaya BPN dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya fungsi sertifikat tanah.

3. BPN menjelaskan tentang pendaftaran tanah secara sistematis yang tidak mengeluarkan biaya yang banyak.
4. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak bahwa waktu yang diperlukan dalam program pendaftaran tanah ini tidak memakan waktu yang lama.
5. Upaya BPN dalam mengatasi perselisihan antara warga.
6. BPN menjelaskan akan pentingnya alas hak atas tanah.


## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulismemberikan saran sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah secara sistematis perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan secara lengkap untuk terciptanya tertib pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis tidak hanya bergantung kepada pemerintah, melainkan diarahkan kepada pendidikan masyarakat melalui ajudikasi swadaya dan swadana demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah.
3. Kepada masyarakat supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat

memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya.

4. Kepada kantor pertanahan agar dapat memberikan sosialisasi hukum dibidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman dan keterangan yang lebih jelas mengenai manfaat pendaftaran tanah secara sistematis terhadap tanah bekas hak adat di Kabupaten Manggarai.



## Daftar Pustaka

- Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Pemberian Hak Atas Tanah Negara* jilid I, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah* jilid III, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Sertifikat dan Permasalahannya* jilid II, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Budi harsono, 2005, *Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- David Berry, 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Armico, Bandung.

- Fuady, Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi setia tunggal, 2009, *Peraturan Pertanahan*, Haravindo, Jakarta.
- Herman Hermit, 2003, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, Teori Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Herman Hermit, 2009, *Cara memperoleh Sertifikat Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Iman Soetiknyo, 1990, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Penerbit UGM, yogyakarta.
- Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)* UB press, Malang.
- Nggoro Adi M. (2006), *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, Nusa Indah, Ende.
- Supardi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garpindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sunggono. Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedarhyo Soimin, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta : penerbit Sinar Grafika.

Soedjendro Kartini, 2010, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pernanda Media Group, Jakarta.

Rais, Kamardi H. 2004. *Status Tanah Ulayat dan Potensinya*. Padang : Padang Ekspres

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Verheijen, A. J. (1991), *Manggarai Dan Wujud Tertinggi*, LIPI-RUL, Jakarta.

Yudi Setiawan, 2010, *Hukum Pertanahan Teori dan Praktik*, Bayu Media, Malang

## JURNAL

Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, *Langkah – Langkah Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Menangani Masalah – Masalah Konflik Pertanahan*.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA).*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 *Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 *Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.*

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Perma No 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu